
DETERMINAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH BUKU 2 TAHUN 2017-2020

Rusdi Bahalwan

UIN Mataram

bahalwanrusdi04@gmail.com

Edi Muhammad Jayadi

UIN Mataram

jayadiedi75@uinmataram.ac.id

Muhamad Yusup

UIN Mataram

muhamadyusup@uinmataram.ac.id

Herawati Khotmi

STIE AMM

khotmi.2084@gmail.com

Abstract: *Mudharabah financing is the first financing introduced in Islamic banking. It is a collaboration between the owner of capital and the manager with the distribution of profits according to mutual agreement. Ways to measure the performance of Islamic banking are by looking at the value of CAR, FDR, TPF, and ROA. This study aims to examine the effect of CAR, FDR, TPF & ROA partially on mudharabah financing at Islamic Commercial Banks in Book 2 for the 2017-2020 period and to examine the effect of CAR, FDR, DPK & ROA simultaneously on the financing. This research is quantitative where the population is the Islamic commercial Bank in Book 2 and the samples are 4 banks using quarterly financial reports so that the sample of this study is 64. The analysis used is the Classical Assumption test and then the Hypothesis test data processing assisted with SPSS. The results of the study indicate that CAR & TPF positively affect mudharabah financing and FDR & ROA have no effect on the financing. Meanwhile, CAR, FDR, TPF, ROA altogether have a positive effect on it.*

Keywords: *Mudharabah, CAR, FDR, TPF, ROA.*

PENDAHULUAN


Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Kehadiran Bank Muamalat disertai dengan lahirnya undang-undang yang memperhatikan prinsip bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam melakukan kegiatannya. Sehingga pada tanggal 16 Juli 2008 dikeluarkanlah Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh Pemerintah Indonesia sebagai landasan hukum bagi industri perbankan syariah. (Soemitra, 2015)

Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, Bank Syariah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Menurut fungsinya, bank syariah adalah perantara antara pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan, dalam

arti bank menghimpun uang dari pihak yang memiliki kelebihan modal dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan modal melalui pembiayaan.(Ismail, 2018). Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh bank sebagai pendapatan karena dengan memberikan pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi kelangsungan usaha. Pembiayaan di bank syariah terbagi dalam beberapa bentuk. Pembiayaan berupa jual beli dalam bentuk murabahah, istishna dan salam, bentuk sewa dengan ijarah dan bagi hasil dengan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan pertama tersedia di sektor perbankan syariah. *Mudharabah* menurut Kasmir (2014) akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Keuntungan pengurusan dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola. Bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), DPK (Dana Pihak Ketiga) dan ROA (*Return on Asset*).


Sebagaimana diketahui CAR, FDR, DPK dan ROA merupakan indikator mengukur kinerja perbankan syariah. Berikut informasi CAR, FDR, DPK dan ROA akan dirincikan dalam grafik yang diperoleh dari situs *ojk.co.id* dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1: CAR BUS dan BUK


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan nilai CAR BUS (Bank Umum Syariah) memiliki nilai CAR sebesar 21,64% ditahun 2020 dari grafik terlihat mengalami kenaikan walaupun lebih rendah dibandingkan dengan CAR BUK (Bank Umum Konvensional) yang nilai CAR-nya sebesar 23,89%. Nilai CAR pada BUS ini lebih tinggi berdasarkan ketentuan dalam peraturan BI Nomor 15/12/PBI 2013 yakni penyediaan modal minimum paling rendah sebesar 8% dari Asset tertimbang menurut resiko (ATMR).Bank Indonesia dalam “Peraturan Bank Indonesia No: 15/12/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum.” Semakin tinggi nilai tinggi nilai CAR semakin baik untuk kecukupan modal perbankan tersebut.Jika dilihat berdasarkan Surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004 berada pada kategori sangat sehat. Berikutnya Grafik FDR dapat lihat pada Gambar 2:



Gambar 2 FDR BUS dan LDR BUK
 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020


Berdasarkan Gambar 2 nilai FDR pada BUS mencapai 76,36% pada tahun 2020 dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai FDR pada BUK yaitu 82,54% pada tahun 2020. Nilai FDR pada BUS berada pada posisi dibawah ketentuan peraturan Bank Indonesia. Dimana berdasarkan peraturan no. 15/7/PBI2013 telah menetapkan standar FDR yakni sebesar 78%-100%. Dalam FDR kemampuan BUS kurang dalam menyalurkan pembiayaannya. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Selanjutnya Grafik yang menggambarkan DPK, BUS dan DPK bank konvensional dapat lihat pada Gambar 3 berikut. Berdasarkan Gambar 2 nilai FDR pada BUS mencapai 76,36% pada tahun 2020 dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai FDR pada BUK yaitu 82,54% pada tahun 2020. Nilai FDR pada BUS berada pada posisi dibawah ketentuan peraturan Bank Indonesia. Dimana berdasarkan peraturan no. 15/7/PBI2013 telah menetapkan standar FDR yakni sebesar 78%-100%. Dalam FDR kemampuan BUS kurang dalam kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Selanjutnya Grafik yang menggambarkan DPK, BUS dan DPK bank konvensional dapat lihat pada Gambar 3 berikut



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan Gambar 3 dapat digambarkan nilai DPK pada perbankan syariah sebesar 11,98% pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan DPK pada Perbankan Konvensional sebesar 10,93% pada tahun 2020. Semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula pihak perbankan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Variabel selanjutnya yang dianggap berpengaruh terhadap *mudharabah*

yakni ROA. Berikut Grafik yang menggambarkan perbandingan antara BUS dan BUK dapat dilihat pada Gambar 4:



Gambar 4 FDR BUS dan LDR BUK

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan nilai ROA BUS sebesar 1,40% pada tahun 2020. Nilai ROA BUS lebih rendah dibandingkan dengan ROA BUK yakni sebesar 1,59% pada tahun 2020. Nilai ROA BUS sebesar 1,4% berada pada kategori sehat berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam mendayagunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan faktor CAR, FDR, DPK dan ROA yang mempengaruhi *mudharabah*, juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang berbeda pada setiap variabel. Oleh karena itu, hasil studi CAR dilakukan oleh Anwar dan Miqdad (2017) menyimpulkan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini berbeda dengan penelitian Nafis dan Sudarsono (2021) yang menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan CAR merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank, karena semakin tinggi rasio CAR suatu bank akan menghasilkan lebih banyak energi keuangan bagi bank dalam peningkatan penyaluran pembiayaan dan menghitung kerugiannya bank dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Giannini (2013) yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianto dan Hikmah (2017) yang menyatakan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baiti dan Wildaniyati (2020) yang menyatakan bahwa CAR tidak mempengaruhi terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah* khususnya penelitian yang dilakukan oleh Nafis dan Sudarsono (2021) menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang DPK berdampak negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda (2017) menyimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh FDR terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Sabtianto dan Yusuf (2019) menyimpulkan FDR tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulfiani dan Mais (2019) dengan hasil penelitian FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil.

Berikutnya penelitian mengenai pengaruh ROA terhadap *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Farianto (2014), menyimpulkan bahwa ROA secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harfiah dkk (2016) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Munfaqiroh dan Jasmine (2021) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*. Berbeda halnya dengan penelitian oleh Aulia dan Putri (2021) menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap bagi hasil *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap*, penulis tertarik meneliti variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *mudharabah* yakni CAR, FDR, DPK dan ROA. Sehingga peneliti tertarik mengambil judul tentang “*Determinan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Buku 2 Tahun 2017-2020*”.

LANDASAN TEORI

1. Determinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) determinan yaitu faktor yang menentukan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Faktor penentu (determinan) misalnya determinan dalam penyediaan permintaan merupakan faktor-faktor pelayanan dan determinan permintaan merupakan faktor-faktor pengguna. (Amraeni & Nirwan, 2021). Sedangkan menurut Solimun et al. (2019) determinan yaitu digunakan untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh dominan atau jalur mana yang mempengaruhi lebih kuat pengaruhnya terhadap input data berupa matrik korelasi (*data standardize*)

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan determinan adalah faktor-faktor (determinan) yang mempengaruhi *mudharabah* yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak ketiga (DPK) dan *Return on Asset* (ROA).

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh bank sebagai pendapatan, karena dengan pembiayaan itu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi kelangsungan usaha. Pembiayaan pada bank syariah terbagi beberapa macam bentuk. Bentuk pembiayaan jual beli berupa *murabahah*, *istishna* dan *salam*, bentuk sewa dengan *ijarah*, dan bagi hasil dengan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dari hasil pengelolaan itu dibagi menurut kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan dikarenakan kelalaian dari pihak pengelola (Kasmir, 2014). Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut Sahrani dan Abdullah (2011) adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pertama menyerahkan hartanya kepada pihak kedua untuk diperdagangkan dengan penentuan pembagian keuntungan yang telah

ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan Antonio (2001), menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik saham yang menyerahkan seluruh sahamnya dengan pihak pengelola, yang mana keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan bersama dan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik saham selama hal tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola saham.

3. Buku 2

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 (Bank Indonesia, 2012) tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengklasifikasikan bank dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut:

- a. BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 Trilyun.
- b. BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp 1 Trilyun sampai dengan kurang dari Rp 5 Trilyun.
- c. BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp 5 Trilyun sampai dengan kurang dari Rp 30 Trilyun.
- d. BUKU 4, Bank dengan modal inti di atas Rp 30 Trilyun

Peraturan tersebut berlaku bagi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

4. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR merupakan rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Minimum rasio CAR yang ditentukan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 3/21/PBI/2011 sebesar 8%. (Bank Indonesia, 2011) Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2011) "*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal bank yang menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Rasio CAR didapat dari hasil perbandingan antara modal yang dimiliki bank dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko, dalam rumus digambarkan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

ATMR=Perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Resiko

5. FDR (*Finance to Deposit Ratio*)

Menurut Dendawidjaja (2009) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Menurut pendapat lain menyatakan FDR merupakan rasio untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan bank yang berasal dari dana pihak ketiga (Muhammad, 2005). FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik likuiditas suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk

diinvestasikan. Besarnya nilai FDR dapat dihitung menggunakan rumus:(Bank Indonesia, 2011)

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Bank dalam aktivitasnya berfungsi sebagai penghimpun Dana Pihak Ketiga, Kasmir (2014) mendefinisikan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat berupa simpanan tabungan, deposito, dan giro. Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, DPK adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.(Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank harus melihat dari faktor likuiditas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Semakin banyak pihak bank mengumpulkan Dana Pihak Ketiga maka kemungkinan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Setiawan dan Afrianti (2018), yang memberikan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Thohari dan Ovami (2018) menyatakan Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

7. ROA

Return on Asset (ROA) yakni kemampuan perbankan untuk memperoleh laba dari sejumlah asset yang dimiliki oleh bank (Hutabarat, 2020). Adapun ROA dihitung dengan cara membandingkan laba atau rugi sebelum pajak dibagi total aset berikut dijabarkan dalam rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba atau Rugi sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Hipotesis Penelitian

H₁ : CAR diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Buku 2 tahun 2017-2020.

H₂ : FDR diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Buku 2 tahun 2017-2020.

H₃ : DPK diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Buku 2 tahun 2017-2020.

H₄ : ROA diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Buku 2 tahun 2017-2020.

H₅ : CAR, FDR, DPK dan ROA diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Buku 2 tahun 2017-2020.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni sebagai suatu metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan meneliti populasi atau sampel. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian serta analisis bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan.(Sugiyono, 2019) Pendekatan penelitian

dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yakni penelitian hubungan sebab akibat dengan tujuan penelitian untuk mengetahui sebab akibat antara dua variabel atau lebih ataupun hubungan diantara variabel terikat dan variabel bebas. (Iskandar, 2009) Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kriteria tertentu (Hartono, 2018). Dimana kriteria sampel penelitian ini yaitu dalam kategori Bank Umum Syariah Buku 2 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Umum Syariah Buku 2 yang terdaftar di OJK periode 2017-2020. Data diperoleh melalui situs ojk.go.id berupa laporan keuangan dan laporan kinerja masing-masing bank. Instrumen/Alat yang digunakan untuk mengolah data atau menguji data yang diteliti dengan menggunakan program SPSS versi 25.

KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan uraian definisi operasional variabel dan penelitian terdahulu terbentuk suatu kerangka berpikir yang menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. variabel independen yaitu CAR, FDR, DPK dan ROA sedangkan yang menjadi variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah*. Dari kerangka berpikir disini menunjukkan panah secara parsial pada variabel independen ke variabel dependen. Dimana determinan pembiayaan *mudharabah* yaitu pengaruh secara parsial dan simultan CAR, FDR, DPK dan ROA terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sehingga terbentuk kerangka teori dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Gambar 4. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 2.1 dapat dibentuk suatu persamaan yang dapat dibuat yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Mudharabah*

α = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien Regresi

X_1 = CAR

X_2 = FDR

X_3 = DPK

$X_4 = ROA$

E = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil dari deskriptif data menunjukkan nilai *minimum* (terendah), nilai *maximum* (tertinggi), *mean* (rata-rata) dan *Standar Deviation* (Simpangan Baku). Hasil deskriptif data dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Hasil Deskriptif Data

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	64	10.16	45.26	20.4913	9.51782
FDR	64	68.05	196.73	91.7452	21.49550
DPK	64	2080.39	48686.34	14936.2494	17102.58677
ROA	64	-5.69	1.17	0.2319	1.13419
MUDHARABAH	64	76.01	920.68	339.0305	228.15579
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.1. hasil deskriptif data menunjukkan data yang diolah sebanyak 64 data yang berasal dari rasio keuangan dan laporan keuangan dari ke 4 bank kurun waktu 4 tahun dengan laporan keuangan tiga bulanan sehingga hasil sampel berjumlah 64 ($4 \times 4 \times 4 = 64$). Dapat dilihat nilai CAR dengan terdapat nilai terendah berada pada nilai 10,16%, nilai terendah CAR yaitu nilai yang ada pada Bank Muamalat pada rasio keuangan tiga bulanan yaitu per Maret 2018 dan nilai tertinggi pada CAR yaitu 45,26%, nilai tertinggi CAR yaitu nilai CAR yang ada pada Bank BCA Syariah pada rasio keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2020. Sedangkan rata-rata CAR sebesar 19,8356% dan simpangan baku nilai CAR yaitu 8,67550%.

Selanjutnya Nilai FDR berada pada nilai terendah sebesar 68,05% dan nilai tertinggi sebesar 196,73%. nilai terendah FDR yaitu nilai yang ada pada Bank Muamalat pada rasio keuangan tiga bulanan yaitu per Juni 2019 dan nilai tertinggi dari FDR yaitu nilai pada Bank Bukopin Syariah pada rasio keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2020. Sedangkan nilai rata-rata FDR yaitu 91,6845% dan simpangan baku sebesar 21,50145%.

Nilai terendah dari DPK sebesar Rp. 2.080,- miliar dan nilai tertinggi sebesar DPK sebesar Rp. 48.686,- miliar. nilai terendah DPK yaitu nilai yang ada pada Bank Syariah Bukopin pada laporan keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2020 dan nilai tertinggi dari DPK yaitu nilai pada Bank Muamalat pada laporan keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2017. Nilai rata-rata dari DPK sebesar Rp. 14.852,56,- miliar dan simpangan baku DPK sebesar Rp. 16.937,516 miliar.

Nilai terendah dari ROA yaitu sebesar -5,69% dan nilai tertinggi dari ROA sebesar 1,17%. nilai terendah ROA yaitu nilai yang ada pada Bank Jabar Banten Syariah pada laporan keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2017 dan nilai tertinggi dari ROA yaitu nilai pada Bank BCA Syariah pada rasio keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2018. Sedangkan nilai rata-rata dari ROA Sebesar 0,2297 dan simpangan baku dari ROA sebesar 1,13374%.

Nilai terendah dari pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp. 76,- miliar dan nilai tertinggi dari pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp. 920 miliar. nilai terendah pembiayaan *mudharabah* yaitu nilai yang ada pada Bank Syariah Bukopin pada laporan keuangan tiga bulanan yaitu per Desember 2020 dan nilai tertinggi dari pembiayaan *mudharabah* yaitu nilai pada Bank Muamalat Syariah pada rasio keuangan tiga bulanan yaitu per Maret 2017. Nilai rata-rata dari pembiayaan *Mudharabah* sebesar 331,78 miliar dan simpangan baku pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp. 229,226 miliar.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandarized Residual
N		64
Normal Parameter	Mean	.0000000
	Std. Deviation	102.79441684
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.947
Asymp. Sig. (2-tailed)		.331

Sumber: Data Diolah 2022

b. Uji *Multikolinearitas*

Tabel 3 Hasil Uji *Multikolinearitas*

Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
CAR	.627	1.596
FDR	.811	1.234
DPK	.621	1.610
ROA	.828	1.208

Sumber : Data Diolah 2022

c. Uji *Heteroskedastisitas*

Tabel 4. Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80.926	51.605		1.568	0.122
	CAR	-0.879	1.028	-0.124	-0.855	0.396
	FDR	-0.095	0.403	-0.030	-0.237	0.814
	DPK	0.002	0.001	0.381	2.605	0.116
	ROA	7.599	7.505	0.128	1.012	0.315

Sumber : Data Diolah 2022

d. Uji *Autokorelasi*

Tabel 5. Hasil Uji *Autokorelasi*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.890 ^a	0.793	0.779	107.31577	2.183

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan Tabel 5. hasil dari uji *Autokorelasi* menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) yaitu 2,183. Jika dilihat berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu $DU < DW < 4-DU$ ($1,7303 < 2,183 < 2,2697$). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi *Autokorelasi*.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda dengan bantuan program SPSS. Adapun model regresi dilihat berdasarkan nilai *Beta* pada hasil output SPSS. Hasil SPSS dari model regresi dapat dilihat pada Tabel 6. berikut:

Tabel 6. Hasil Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.149	89.667		-0.046	0.963
CAR	8.374	1.786	0.349	4.690	0.000
FDR	-0.275	0.700	-0.026	-0.393	0.695
DPK	0.013	0.001	0.985	13.096	0.000
ROA	2.858	13.041	0.014	0.219	0.827

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 6. dapat dibentuk persamaan sebagai berikut: $Y = -16,046 + 8,736X_1 - 0,266X_2 + 0,013X_3 + 1,995 X_4 + e$

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini berupa uji determinasi, uji t, uji F dan regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh langsung masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji koefisien *determinasi* untuk menguji seberapa besar faktor independen dipengaruhi oleh variabel dependen. Sedangkan uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji F dimaksudkan untuk menguji secara simultan atau secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji hipotesis dijabarkan berikut ini:

a. Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.149	89.667		-0.046	0.963
CAR	8.374	1.786	0.349	4.483	0.000
FDR	-0.275	0.700	-0.026	-0.385	0.702
DPK	0.013	0.001	0.985	13.329	0.000
ROA	2.858	13.041	0.014	0.154	0.878

Sumber: Data Diolah 2022

b. Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2599985.279	4	649996.320	58.597	.000
	Residual	679483.759	59	11516.674		
	Total	3279469.038	63			

Sumber: Data Diolah 2022

PEMBAHASAN

1. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai t-hitung pada variabel CAR bertanda positif dengan sebesar 4,483. Dimana $t\text{-Tabel} < t\text{-hitung}$ ($2,018082 < 4,483$), hal ini dapat diartikan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Ini juga didukung dengan Nilai sig. variabel CAR sebesar $0,000 < 0,05$ ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Karena pengaruh CAR yang positif berarti pengaruh yang searah, ketika CAR naik maka diiringi dengan kenaikan variabel dependen lainnya. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi nilai CAR maka semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah*.

Dapat diartikan semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan atau dengan kata lain CAR yang tinggi dapat mengukur kemampuan kecukupan modal dalam menyerap kerugian. Adapun salah satu faktor penyebab berpengaruh CAR yaitu permodalan pada bank syariah cukup tinggi dan perkembangan nilai modal cukup konsisten dan tidak tergesa-gesa dalam membayar deviden sehingga kualitas dari pembiayaan *mudharabah* cukup baik dengan melihat rasio CAR menguat.

2. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai t-hitung pada variabel FDR bertanda negatif dengan sebesar -0,385. Dimana $t\text{-Tabel} > t\text{-hitung}$ ($2,018082 > -0,385$), hal ini dapat diartikan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Ini juga didukung dengan Nilai sig. variabel FDR sebesar $0,00 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh. Karena FDR yang negatif berarti pengaruh berlawanan, akan tetapi FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi nilai FDR maka tidak mempengaruhi naik turunnya pembiayaan *mudharabah*.

FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik likuiditas suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan. Sedangkan jika dilihat dari hasil penelitian bahawa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, ini disebabkan karena nilai FDR kenaikan dan penurunan yang tidak stabil.

Tingginya rasio FDR ini, disebabkan oleh tingginya pembiayaan yang diberikan tidak sebanding dengan dana yang diterima. Sehingga dapat menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah resiko kredit yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah.

3. Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai t-hitung pada variabel DPK bertanda positif dengan sebesar 13,329. Dimana $t\text{-Tabel} < t\text{-hitung}$ ($2,018082 < 13,329$), hal ini dapat diartikan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Ini juga didukung dengan Nilai sig. variabel DPK sebesar $0,000 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Karena pengaruh DPK yang positif berarti pengaruh yang searah, ketika DPK naik maka diiringi dengan kenaikan variabel dependen lainnya. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi nilai DPK maka meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank harus melihat dari faktor likuiditas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Semakin banyak pihak bank mengumpulkan Dana Pihak Ketiga maka kemungkinan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, dimana setiap terjadi kenaikan DPK maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disebabkan rata-rata nilai DPK pada masing-masing Bank mengalami kenaikan pada tahun 2019.

4. Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai t-hitung pada variabel ROA bertanda positif dengan sebesar 0,154 Dimana $t\text{-Tabel} > t\text{-hitung}$ ($2,018082 > 0,154$), hal ini dapat diartikan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Ini juga didukung dengan Nilai sig. variabel ROA sebesar $0,490 > 0,05$, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Karena pengaruh ROA yang positif berarti pengaruh yang searah, akan tetapi ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi nilai ROA maka tidak akan mempengaruhi naik turunnya pembiayaan *mudharabah*.

ROA merupakan kemampuan perbankan untuk memperoleh laba dari sejumlah asset yang dimiliki oleh bank. Adapun ROA dihitung dengan cara membandingkan laba atau rugi sebelum pajak dibagi total aset. Hasil penelitian menunjukkan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena besarnya nilai ROA antar Bank yang satu dengan yang lain memiliki rentang yang jauh.

5. Pengaruh CAR, FDR, DPK, ROA Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.12 sebesar 58,597. Jika dibandingkan dengan F Tabel, nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan F Tabel ($58,597 > 2,08725$). Dikarenakan F hitung lebih besar dibandingkan dengan F Tabel maka dapat diartikan bahwa CAR, FDR, DPK, ROA secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan didukung pula dengan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Ini dapat diartikan semakin tinggi CAR, FDR, DPK, ROA secara bersama-sama maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka disimpulkan:

1. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi semakin tinggi nilai CAR maka semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah*.
2. FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi tinggi nilai FDR tidak mempengaruhi naik turunnya pembiayaan *mudharabah*.
3. DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi semakin tinggi nilai DPK maka pembiayaan *mudharabah* semakin meningkat.
4. ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi semakin tinggi nilai ROA maka tidak akan mempengaruhi naik turunnya pembiayaan *mudharabah*.
5. CAR, FDR, DPK, ROA secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi semakin tinggi CAR, FDR, DPK dan ROA secara bersama-sama maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

REFERENSI

- Amraeni, Y., & Nirwan. (2021). *Sosial Budaya dan Lingkungan Masyarakat Pesisir dan Tambang*. Pekalongan.
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2), 300–305. Retrieved from http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb_dharmaandalas/article/view/63
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47. Retrieved from <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/14>
- Aulia, F. U., & Saputri, D. E. (2021). The Effect of ROA , BOPO , and Interest Rate on Profit Sharing Rate of Mudharabah Deposit at BPRS in Indonesia during 2015-2019. *JIFA: Journal of Islamic Finance and Accounting*, 4(1), 57–70. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i1.3422>
- Bank Indonesia. (2011). Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011. Retrieved June 19, 2021, from [bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Documents/ebb141736bea4ca1bc687b8e262bd74eLampiranISENo13_24_DPNP.pdf](http://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Documents/ebb141736bea4ca1bc687b8e262bd74eLampiranISENo13_24_DPNP.pdf)
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia nomor 3/21/PBI/2011. Retrieved June 19, 2021, from https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi_151213.aspx
- Bank Indonesia. (2012). PBI Nomor 14/26/PBI/2012. Retrieved June 22, 2012, from Peraturan [website:](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_142612.aspx)
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan* (2nd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farianto, A. (2014). Analisis Pengaruh Retrun on Aset (ROA), BOPO dan BI Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di

- Indonesia Tahun 2012-2013. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2(1), 104–125. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/713>
- Giannini, N. G. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Retrieved September 8, 2021, from Accounting Analisis Journal website: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1178/1146>
- Harfiah, L. M., Purwati, A. S., & Ulfah, P. (2016). The Impact of ROA, BOPO, and FDR to Indonesian Islamic Bank's Mudharabah Deposit Profit Sharing. *Etikonomi*, 15(1), 19–30. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3109>
- Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Muliavisitama.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (2nd ed.). Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi* (5th ed.). Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (15th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved November 3, 2021, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/determinan>
- Mudrajad, K., & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munfaqiroh, S., & Jasmine, N. Y. (2021). Pengaruh ROA dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Adbis: Administrasi Dan Bisnis*, 15(1), 22–27. Retrieved from <http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/download/108/106>
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Nur Baiti, I., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *JAMER : Jurnal Ilmu - Ilmu Akuntansi*, 1(2), 86–93. Retrieved from <http://180.211.90.68/index.php/jamer/article/view/26>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). UU No. 21 tahun 2008. Retrieved June 21, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>
- Rianto, M. N., & Nur Hikmah, I. (2017). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia: Model Regresi Panel. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–12. Retrieved from

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/161>

- Sabtiyanto, R., & Yusuf, M. (2019). Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *ULTIMA Accounting*, 10(2), 169–186. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i2.978>
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, D., & Afrianti, D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pemberian Kredit dan Laba Bersih Bank (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot). *Akurat*, 9(3), 1–20.
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (5th ed.). Jakarta: Prenada media.
- Solimun, Nurjannah, Amaliana, L., & Fernandes, A. A. R. (2019). *Metode Statistik Multivariat Generalized Structured Component Analysis (GSCA) Pemodelan Persamaan Struktural (SEM)*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sulfiani, N., & Mais, R. G. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012–2018. *JEMI: Jurnal STEI Ekonomi*, 28(1), 122–142. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i01.263>